

Pemberdayaan Kesadaran Hukum Masyarakat melalui Sosialisasi Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Surakarta di Kelurahan Kadipiro

Aditya Fajri Kurnia Pradana¹, Danny Trisno Susetyo², Asri Purwanti³, Puput Alvilia, Abigail Sitangsu Kapindho⁴, Camella Setyawati⁵, Fila Sofia Kumala Tyas⁶, Nisa Angel Pertiwi⁷, Viska Anggraita⁸, Nur Fadhilah⁹, Ica Farahapsari¹⁰

¹ Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta, Indonesia

² Universitas Sebelas Maret, Indonesia

³ DPD Kongres Advokat Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Indonesia

^{4,5,6,7,8,9} UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Aditya Fajri Kurnia Pradana

E-mail: adityafajri44@gmail.com

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan menganalisis peran sosialisasi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Surakarta dalam meningkatkan kesadaran hukum dan akses keadilan masyarakat Kelurahan Kadipiro. Kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif berupa penyuluhan hukum, pemaparan prosedur layanan bantuan hukum gratis, diskusi interaktif, serta konsultasi langsung terhadap permasalahan hukum warga. Data diperoleh melalui observasi kegiatan, identifikasi persoalan hukum masyarakat, serta evaluasi tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah sosialisasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat sebelumnya memiliki keterbatasan pemahaman mengenai akses bantuan hukum dan mekanisme penyelesaian perkara, khususnya terkait konflik keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, dan sengketa warisan. Setelah pelaksanaan kegiatan, terjadi peningkatan pemahaman mengenai fungsi Posbakum, prosedur berperkara, serta hak memperoleh bantuan hukum tanpa biaya. Dengan demikian, sosialisasi Posbakum terbukti efektif sebagai strategi pemberdayaan hukum masyarakat dan instrumen perluasan akses terhadap keadilan bagi kelompok masyarakat yang menghadapi keterbatasan informasi dan sumber daya hukum.

Kata kunci - pos bantuan hukum, akses keadilan, kesadaran hukum

Abstract

This community service aims to analyse the role of the Legal Aid Post (Posbakum) of the Surakarta District Court in increasing legal awareness and access to justice for the people of Kadipiro Village. The community service activities were carried out through a participatory approach in the form of legal counselling, explanations of free legal aid service procedures, interactive discussions, and direct consultations on residents' legal problems. Data was obtained through observation of activities, identification of community legal issues, and evaluation of participants' level of understanding before and after the outreach. The results of the activity showed that the community previously had limited understanding of access to legal aid and case resolution mechanisms, particularly in relation to family conflicts, domestic violence, and inheritance disputes. After the activities were carried out, there was an increase in understanding of the functions of the Legal Aid Post, case procedures, and the right to obtain free legal aid. Thus, the Legal Aid Post socialisation proved to be effective as a strategy for community legal empowerment and an instrument for expanding access to justice for community groups facing limitations in information and legal resources.

Keywords - legal aid post, access to justice, legal awareness

PENDAHULUAN

Akses terhadap keadilan merupakan konsep fundamental dalam penegakan hukum yang demokratis dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, prinsip persamaan di hadapan hukum dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menegaskan negara hukum sebagai bentuk penyelenggaraan negara yang memberi kesempatan sama kepada setiap warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat terutama kelompok sosial berpenghasilan rendah, kurang berpendidikan, dan berada di wilayah pinggiran masih menghadapi tantangan serius dalam mengakses layanan bantuan hukum secara efektif (Siska et al., 2025). Ketidaksetaraan ini bukan semata persoalan ekonomi, melainkan juga berkaitan dengan rendahnya literasi hukum serta keterbatasan pemahaman akan mekanisme pemanfaatan layanan bantuan hukum yang disediakan negara maupun lembaga non-pemerintah.

Sosialisasi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Negeri merupakan salah satu strategi edukatif yang berperan penting dalam memperluas akses masyarakat kepada layanan hukum gratis dan berkualitas. Posbakum sendiri adalah sebuah layanan resmi yang diselenggarakan oleh pengadilan untuk memberikan bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu secara ekonomi atau yang menghadapi kendala dalam proses beracara. Ini mencakup konsultasi, pendampingan, dan penyuluhan hukum yang bersifat preventif maupun kuratif. Sosialisasi semacam ini bukan hanya bertujuan untuk menjelaskan mekanisme prosedural peradilan, tetapi lebih jauh lagi untuk membangun kesadaran hukum yang meningkat, sehingga masyarakat memahami hak-hak mereka dan tahu bagaimana cara memperolehnya secara sah (Mahaputra & Pratiwi, 2025).

Dalam konteks Kelurahan Kadipiro, fenomena sosial seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan sengketa warisan yang banyak muncul dalam kehidupan warga menunjukkan dinamika kebutuhan hukum yang nyata. Tanpa pemahaman yang memadai tentang hak dan prosedur hukum, konflik tersebut cenderung diselesaikan melalui mekanisme informal yang sering kali tidak menjamin keadilan substantif bagi pihak yang lebih rentan. Ketidaktahuan akan posbakum dan layanan bantuan hukum lainnya secara tidak langsung mempertahankan jurang ketidaksetaraan dalam akses keadilan antara kelompok berpengetahuan hukum dan kelompok yang tidak memiliki kemampuan serupa. Hal ini menjadi dasar kuat bagi perlunya kegiatan PKM yang tidak hanya informatif tetapi transformatif dalam menciptakan budaya sadar hukum.

Perdebatan akademik kontemporer mendukung pandangan bahwa *legal empowerment* (pemberdayaan hukum) adalah jembatan strategis untuk mengatasi hambatan struktural dalam akses keadilan. *Legal empowerment* membuka ruang bagi komunitas untuk memahami norma, hak, dan prosedur hukum sehingga mereka dapat menyusun strategi menghadapi permasalahan hukum dalam kehidupan sehari-hari secara mandiri dan kritis. Menurut laporan organisasi penelitian hukum, aktivitas pemberdayaan hukum telah menunjukkan hasil signifikan dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memahami haknya, menavigasi sistem hukum, serta membangun kepercayaan terhadap institusi penyelenggara hukum (Community et al., 2025).

Selain itu, penelitian empiris dalam konteks pengabdian hukum menunjukkan bahwa sosialisasi layanan bantuan hukum terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap prosedur mengakses layanan hukum dan memperluas cakupan hak-hak yang dapat diperoleh masyarakat miskin atau kurang mampu. Misalnya, studi pada Pengadilan Negeri Denpasar memperlihatkan bahwa meskipun awalnya sebagian peserta tidak memahami keberadaan dan prosedur layanan bantuan hukum, setelah sosialisasi, seluruh peserta berhasil memahami bagaimana mengakses layanan tersebut. Ini menggambarkan peran strategis posbakum sebagai alat untuk secara langsung menjembatani masyarakat dengan sistem peradilan formal (Mahaputra & Pratiwi, 2025).

Tantangan aktivasi layanan bantuan hukum tidak dapat diabaikan. Berbagai studi menyebutkan hambatan seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya partisipasi advokat dalam

layanan pro bono (layanan gratis oleh advokat), serta distribusi layanan yang tidak merata antar daerah menjadi faktor yang membatasi efektivitas bantuan hukum dalam menjamin akses keadilan secara merata. Masih ada kesenjangan signifikan antara mereka yang tinggal di daerah perkotaan dengan akses lebih baik dan mereka di daerah pinggiran yang sering mengalami keterbatasan informasi dan fasilitasi layanan hukum (Elisa & Handayani, 2025).

Lebih jauh lagi, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) juga berperan strategis sebagai pelaksana bantuan hukum dalam konteks non-litigasi maupun litigasi. LBH tidak hanya membantu masyarakat yang kurang mampu untuk mengajukan perkara di pengadilan, tetapi juga melakukan penyuluhan hukum yang bersifat preventif, mediator konflik sosial, dan advokasi hak-hak masyarakat. Peranan ini semakin penting mengingat kompleksitas masalah hukum yang dihadapi masyarakat sehari-hari bisa melibatkan persoalan keluarga, properti, serta hak asasi dasar yang memerlukan pemahaman prosedural yang cukup rumit (Rafli, n.d.).

Dalam kerangka teori *access to justice*, pemberdayaan hukum harus dilihat sebagai upaya kolektif yang melibatkan negara, lembaga bantuan hukum, organisasi non-pemerintah, serta masyarakat itu sendiri. Ketika satu atau lebih elemen lemah dalam jaringan ini, akses terhadap keadilan dapat terhambat secara signifikan. Beberapa akademisi menyebutkan bahwa akses keadilan bukan sekadar kemampuan untuk hadir di pengadilan, tetapi juga kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan memanfaatkan norma, prosedur, serta sumber daya hukum yang tersedia secara efektif. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi Posbakum yang juga menggabungkan sesi interaktif, diskusi kasus, dan simulasi prosedur penyelesaian masalah hukum adalah pendekatan yang tepat untuk merespons kebutuhan tersebut.

Dengan latarbelakang tersebut, kegiatan sosialisasi Pos Bakum di Kelurahan Kadipiro merupakan contoh nyata bagaimana pengabdian kepada masyarakat dapat menjadi jembatan antara teori akses keadilan dan praktik nyata pemberdayaan hukum. Sosialisasi tidak hanya memberikan informasi, tetapi secara interaktif membangun kapasitas masyarakat sehingga mereka tidak lagi bergantung pada metode informal penyelesaian konflik yang rawan ketidakpastian. Ini sejalan dengan tujuan negara hukum yang memberi ruang bagi warga negara untuk memahami hak dan kewajiban mereka secara proporsional dan egaliter, serta memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap perlindungan dan penegakan hukum.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan pendidikan hukum kepada masyarakat yang dikombinasikan dengan penyuluhan interaktif dan advokasi berbasis literasi hukum (Wibowo et al., 2026). Dilaksanakan melalui tahapan identifikasi persoalan hukum warga, penyuluhan mengenai fungsi dan prosedur layanan Pos Bantuan Hukum, diskusi kasus aktual, serta konsultasi hukum langsung antara narasumber dan peserta. Pendekatan partisipatif dipilih karena memungkinkan transfer pengetahuan hukum berlangsung secara dialogis dan kontekstual sesuai realitas sosial masyarakat sasaran. Data kegiatan diperoleh melalui observasi lapangan, dokumentasi kegiatan, serta evaluasi pemahaman peserta sebelum dan sesudah sosialisasi untuk mengukur efektivitas peningkatan literasi hukum masyarakat. Metode ini menempatkan edukasi hukum sebagai instrumen pemberdayaan sosial yang tidak hanya menyampaikan norma, tetapi juga membangun kapasitas masyarakat dalam mengakses layanan hukum secara mandiri dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan penyuluhan hukum oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Surakarta di Kelurahan Kadipiro pada Sabtu, 31 Januari 2026 menunjukkan antusiasme tinggi masyarakat dalam menyimak informasi dan pembekalan hukum yang disampaikan. Kegiatan ini dihadiri puluhan warga yang secara aktif terlibat dalam diskusi serta memaparkan berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Fenomena ini memberikan gambaran awal tentang kebutuhan

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

nyata pendidikan hukum di masyarakat urban yang tetap memiliki keterbatasan pemahaman terhadap regulasi yang berlaku.

Pertama, kegiatan ini berhasil mengidentifikasi karakter persoalan hukum yang muncul di tingkat komunitas. Berdasarkan partisipasi masyarakat dalam sesi dialog, berbagai persoalan yang diungkapkan meliputi konflik keluarga seperti perselingkuhan, poligami, sengketa waris, serta perlunya pemahaman tentang perlindungan saksi dan korban. Hal ini konsisten dengan temuan bahwa konflik pribadi dan keluarga sering menjadi alasan utama masyarakat mencari pengetahuan hukum, namun pemahaman mereka terhadap langkah hukum yang harus ditempuh masih terbatas. Ketua Posbakum PN Surakarta, Asri Purwanti SH, MH CIL, CPM menegaskan bahwa masih banyak warga yang belum memahami hukum secara mendalam dan bahkan tidak mengetahui langkah apa yang harus dilakukan apabila terjerat masalah hukum. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya penyuluhan hukum sebagai bentuk pendidikan hukum nonformal yang menjembatani masyarakat dengan sistem peradilan formal. Dengan demikian, penyuluhan hukum bukan sekadar transfer informasi, tetapi juga merupakan bentuk pembekalan kemampuan untuk mengenali isu hukum, memahami hak dan kewajiban, serta mengidentifikasi jalur penyelesaian yang benar secara yuridis.



Gambar 1.
Dokumentasi Sosialisasi Hukum

Kedua, tanggapan masyarakat yang aktif dalam mengemukakan persoalan pribadi mencerminkan kesadaran bahwa masalah hukum bukan sekadar urusan lembaga resmi, tetapi menyentuh kehidupan sehari-hari (Ernis, 2018). Partisipasi ini memberikan data empiris penting bahwa masyarakat menginginkan pendekatan hukum yang bersifat dialogis dan praktis, bukan hanya pemaparan normatif semata. Aktivitas tanya jawab dan keterlibatan peserta dalam diskusi menunjukkan bahwa model penyuluhan hukum seperti yang diterapkan oleh Posbakum mampu menciptakan ruang edukasi yang interaktif suatu pendekatan yang secara teoritis mendukung literasi hukum komunitas. Sosialisasi juga membuka dialog mengenai kasus yang terjadi di lingkup pendidikan seperti kekerasan di lingkungan sekolah dan hubungan antara siswa, orang tua, serta guru. Ketua Posbakum menyebutkan bahwa banyak konflik muncul akibat reaksi emosional yang tidak diklarifikasi secara prosedural, terutama dalam hubungan guru dan murid. Di sini, prinsip *tabayun* (klarifikasi) menjadi materi penting yang disosialisasikan untuk mendorong penyelesaian konflik secara rasional, bukan langsung melalui proses hukum pidana. Langkah ini merupakan manifestasi dari pendekatan preventif dalam pemberian bantuan hukum: penyuluhan tidak hanya menyampaikan aturan, tetapi juga strategi berpikir dan tindakan yang sesuai hukum.

Dalam sesi diskusi, isu sengketa waris muncul sebagai salah satu persoalan yang paling sering menimbulkan konflik berkepanjangan di tengah masyarakat. Wakil Ketua Posbakum Pengadilan Negeri Surakarta, Aditya Fajri Kurnia Pradana, S.Sy., M.H., menegaskan bahwa banyak sengketa warisan berawal dari ketidaktahuan ahli waris terhadap prosedur hukum pembagian harta peninggalan yang sah serta tidak adanya bukti administrasi yang jelas mengenai status kepemilikan harta. Ia menjelaskan bahwa konflik waris kerap berkembang dari persoalan kekeluargaan menjadi

sengketa hukum karena pembagian dilakukan tanpa dasar hukum yang tegas atau hanya mengandalkan kesepakatan lisan yang rentan diperselisihkan di kemudian hari. Masyarakat dianjurkan untuk memahami mekanisme penetapan ahli waris, pencatatan harta warisan, serta prosedur penyelesaian sengketa melalui jalur hukum apabila terjadi perselisihan. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa literasi hukum di bidang waris memiliki posisi strategis dalam mencegah konflik sosial sekaligus menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan (Ihya'Ulumuddin, 2025).



Gambar 2.

Diskusi kasus aktual, dan simulasi prosedur layanan Posbakum

Peran Posbakum dalam kegiatan ini juga mencakup penjelasan tentang layanan bantuan hukum gratis yang tersedia bagi warga kurang mampu. Posbakum PN Surakarta membuka pintu konsultasi di kantor pengadilan setiap hari kerja, sehingga masyarakat dapat datang untuk mendapatkan informasi hukum tanpa biaya. Penekanan pelayanan gratis ini menjadi salah satu elemen penting dalam prinsip *access to justice* (akses keadilan), di mana hambatan finansial tidak lagi menjadi penghalang utama dalam mendapatkan bantuan hukum (Prawira, 2024). Posbakum juga memberi penjelasan bahwa layanan pendampingan hukum hingga proses persidangan mensyaratkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan berdasarkan data resmi penerima bantuan sosial. Ketentuan ini penting untuk memastikan bahwa mereka yang benar-benar membutuhkan mendapatkan akses pendampingan hukum dalam fase yang lebih kompleks secara prosedural. Penjelasan ini memiliki dua implikasi: pertama, memberikan transparansi prosedur yang harus dipenuhi; kedua, mempertegas bahwa akses bantuan hukum gratis memiliki batasan administratif yang tetap harus dihormati.

Pemberdayaan peran perangkat kelurahan juga menjadi poin yang dibahas oleh Lurah Kadipiro, Arif Budiman. Ia menyatakan bahwa sosialisasi sudah tepat diarahkan tidak hanya kepada warga umum tetapi juga kepada ketua RW/RW agar mereka memiliki dasar hukum ketika menghadapi konflik di tingkat lingkungan. Pernyataan ini menunjukkan skrining realitas bahwa aparat lokal sering kali menjadi garda terdepan dalam menangani konflik sosial sebelum berujung ke ranah formal. Dengan pemahaman hukum yang lebih baik, ketua RT/RW dapat meredam konflik secara efektif atau mengambil langkah preventif yang sesuai dengan prosedur hukum. Lurah Budiman lalu merinci contoh kasus pelecehan seksual yang pernah terjadi di wilayah tersebut sebagai ilustrasi bahwa tidak semua persoalan dapat diselesaikan melalui mediasi atau pendekatan kekeluargaan. Dalam kasus itu, mediasi awal memang dicoba, namun korban tidak menerima hasilnya sehingga laporan

pidana dilayangkan ke kepolisian. Penanganan ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap batasan penyelesaian informal versus formal sangat penting: penyuluhan hukum membantu masyarakat membedakan antara opsi penyelesaian damai dan kewajiban hukum formal ketika hak asasi terancam.

Secara konseptual, temuan ini dapat dianalisis melalui teori pemberdayaan hukum (*legal empowerment*) yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam memahami hak-hak hukum serta jalur formal yang tersedia untuk melindungi hak tersebut. *Legal empowerment* bukan sekadar pengetahuan normatif, tetapi kemampuan praktis untuk menggunakan hukum dalam konteks kehidupan nyata. Penyuluhan seperti yang dilakukan Posbakum menjadi wadah bagi masyarakat untuk membangun kompetensi hukum yang lebih kuat, sehingga keputusan dan tindakan yang diambil tidak semata berdasarkan asumsi sosial atau emosional, tetapi pengalaman dan pemahaman hukum yang benar.

Dalam konteks evaluasi, peningkatan pemahaman masyarakat terhadap layanan bantuan hukum dan prosedur penyelesaian sengketa menunjukkan bahwa model penyuluhan hukum yang diterapkan relatif efektif. Pendidikan hukum yang bersifat dialogis dapat membangun rasa percaya masyarakat terhadap lembaga hukum, dalam hal ini Pengadilan Negeri Surakarta sebagai institusi yang bukan hanya mengadili, tetapi juga mendidik publik. Pernyataan Ketua Posbakum bahwa "*pengadilan bukan momok*" mencerminkan upaya mengubah persepsi masyarakat terhadap sistem peradilan formal yang selama ini sering dipandang menakutkan atau eksklusif (SMSolo1, 2026).

Namun demikian, tantangan implementatif tetap ada. Penyuluhan hukum di satu kelurahan saja belum menjamin perubahan sistemik bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan. Distribusi informasi hukum masih bergantung pada inisiatif lembaga atau program tertentu. Posbakum harus terus menjangkau berbagai komunitas, bahkan memperluas kolaborasi lintas sektor misalnya dengan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, atau perangkat desa agar pemahaman hukum tidak hanya bersifat episodik tetapi berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan strategi serupa yang dilakukan secara nasional maupun lintas provinsi dalam memperkuat posisi Pos Bantuan Hukum sebagai akses tertanam bagi pemberdayaan hukum masyarakat.

Secara praktis, penyuluhan ini menjaga relasi positif antara masyarakat dan lembaga hukum formal. Pendekatan edukatif dan advokatif berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih sadar hukum, kritis terhadap persoalan hukum yang dihadapi, serta memiliki kapasitas untuk mengambil langkah hukum yang tepat. Hal ini sejalan dengan tujuan pemberdayaan hukum yang ingin menjadikan hukum sebagai instrumen pemecah konflik yang efektif, efisien, dan adil bukan sebagai ancaman atau sesuatu yang terasa jauh dari kehidupan sehari-hari masyarakat.

KESIMPULAN

Sosialisasi Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Surakarta di Kelurahan Kadipiro secara efektif meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta memperluas pemahaman warga mengenai akses terhadap layanan bantuan hukum gratis. Tujuan kegiatan untuk mendorong literasi hukum dan memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengenali serta menyelesaikan persoalan hukum terbukti tercapai melalui peningkatan partisipasi warga, pemahaman prosedur berperkara, dan kemampuan mengidentifikasi jalur penyelesaian sengketa secara legal, khususnya pada konflik keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, dan sengketa warisan. Program ini menegaskan bahwa pendidikan hukum berbasis komunitas berperan strategis sebagai instrumen pemberdayaan sosial yang menghubungkan masyarakat dengan sistem peradilan formal secara lebih inklusif.

Sebagai saran, kegiatan sosialisasi Posbakum perlu dilakukan secara berkelanjutan dan diperluas cakupannya ke tingkat lingkungan yang lebih kecil agar distribusi informasi hukum menjadi lebih merata. Kolaborasi antara pengadilan, pemerintah kelurahan, lembaga bantuan hukum, dan organisasi masyarakat perlu diperkuat untuk menciptakan sistem edukasi hukum yang berkesinambungan. Selain itu, pengembangan model penyuluhan hukum berbasis kasus nyata dan konsultasi langsung disarankan sebagai strategi untuk meningkatkan efektivitas pemahaman

masyarakat terhadap praktik penyelesaian sengketa secara hukum. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat budaya sadar hukum dan menjadikan akses keadilan sebagai realitas yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Community, S., Justice, A. T. O., & Judicial, I. (2025). *Legal Empowerment Strengthening Community Access to Justice*. Indonesia Judicial Research Society (IJRS).
- Elisa, E., & Handayani, F. (2025). Efektifitas bantuan hukum dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat miskin. *Jurnal Cahaya Hukum Nusantara*, 1(1 SE-Articles), 38–45. <https://jurnal.cahayapublikasi.com/index.php/jchn/article/view/88>
- Ernis, Y. (2018). Implikasi penyuluhan hukum langsung terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 477–496.
- Ihya'Ulumuddin, A. (2025). Pendidikan Hukum Dan Advokasi Untuk Masyarakat Marginal: Meningkatkan Kesadaran Dan Akses Keadilan. *Vonis*, 1(2), 93–103.
- Mahaputra, I. G. M. P., & Pratiwi, N. I. (2025). Strategi Edukasi Literasi Hukum di Pengadilan Negeri Denpasar: Sosialisasi dan Dampaknya. *Abdi: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 7(1 SE-Articles), 68–75. <https://doi.org/10.24036/abdi.v7i1.1016>
- Prawira, M. R. Y. (2024). Problematika Yuridis Praktik Pro Bono oleh Advokat: Tantangan Mewujudkan Perluasan Akses terhadap Keadilan di Indonesia. *Forschungsforum Law Journal*, 1(02), 1–18.
- Rafli, H. S. I. M. M. S. B. D. (n.d.). Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Menjamin Terpenuhinya Akses Keadilan Bagi Komunitas Berpenghasilan Rendah. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11 SE-Articles). <https://doi.org/10.62281/rgx73g50>
- Siska, D., Rosadi, O., & Mulyawan, F. (2025). Penyelenggaraan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Miskin oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum. *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(3 SE-Articles), 520–528. <https://doi.org/10.31933/21k9gz68>
- SMSolo1, T. (2026). *Puluhan Warga Antusias Mengikuti Penyuluhan Hukum di Kelurahan Kadipiro*. Suaramerdeka.Com. https://solo.suaramerdeka.com/solo-raya/0516650306/puluhan-warga-antusias-mengikuti-penyuluhan-hukum-di-kelurahan-kadipiro?utm_source=chatgpt.com
- Wibowo, M. K. B., Pradana, A. F. K., & Pramukti, M. L. D. (2026). Edukasi Hukum Dan Kesadaran Psikologis KDRT Melalui Penyuluhan Interaktif Bagi Masyarakat Cawas Klaten. *Jurnal Medika: Medika*, 5(1), 139–146.